BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA SAROMASE
SIDENRENG RAPPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang :

a. bahwa air bersih merupakan salah satu kebutuhan yang vital bagi kehidupan manusia, sehingga perlu dikelola dengan memperhatikan berbagai fungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
b. bahwa Pemerintah Daerah melalui badan usaha milik Daerah disamping perannya dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan, perlu menjamin ketersediaan air bersih untuk kepentingan masyarakat;
c. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur mengenai bentuk pengurusan dan organ badan usaha milik daerah, maka diperlukan pengaturan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dalam perusahaan daerah;
d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, perusahaan daerah yang sudah berdiri diubah menjadi badan usaha milik daerah berbentuk perusahaan umum daerah;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Saromase Sidenreng Rappang;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang–Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1974);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA SAROMASE SIDENRENG RAPPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Tirta Saromase Sidenreng Rappang yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
10. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
11. Pegawai adalah Pegawai Perumda yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi.
13. Gaji adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pokok Perumda.
14. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan disamping gaji.
15. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan lainnya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Satuan Pengawas Intern atau sebutan lainnya Satuan Kerja Audit Internal adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (assurance) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (value) dan memperbaiki operasional BUMDAM melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perusahaan Umum Daerah Tirta Saromase Sidenreng Rappang.

Pasal 3

Perumda Tirta Saromase berkedudukan secara tetap di Pangkajene Sidenreng.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pendirian Perumda Tirta Saromase yaitu untuk menyelenggarakan dan memberikan pelayanan kebutuhan air minum yang bersih dan sehat serta memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat secara adil, merata dan terus menerus.

Pasal 5

Perumda Tirta Saromase didirikan dengan tujuan untuk:

a. menyelenggarakan usaha pengelolaan air minum bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai;
b. menyelenggarakan usaha lain di bidang air minum;
c. menunjang pembangunan Daerah; dan
d. memberikan kontribusi pada pendapatan Daerah.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1) Perumda Tirta Saromase melaksanakan kegiatan usaha mengelola dan mendistribusikan air minum bersih yang memenuhi syarat standar kesehatan bagi masyarakat dengan mengutamakan pelayanan dan kebutuhan masyarakat secara merata, tertib dan teratur.
(2) Jasa pelayanan Perumda Tirta Saromase meliputi kegiatan:
    a. pelayanan air minum;
    b. pengiriman air tangki;
    c. air minum dalam kemasan; dan
    d. kolam renang.
(3) Perumda Tirta Saromase dalam pengembangan kegiatan usaha, dapat membentuk anak perusahaan dan bermitra dengan BUMN dan/atau BUMD lain, maupun badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Perumda Tirta Saromase didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI
MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

Pasal 8

(1) Modal dasar Perumda Tirta Saromase sebesar Rp12.152.083.952,98 (dua belas milyar seratus lima puluh dua juta delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah sembilan puluh delapan sen).
(2) Modal yang disetor pada Perumda Tirta Saromase sampai dengan tahun dua ribu dua puluh tiga sebesar Rp3.688.931.491,04 (tiga milyar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah empat sen).
(3) Sumber modal Perumda Tirta Saromase terdiri atas:
    a. penyertaan modal Daerah;
    b. pinjaman; dan
    c. hibah.
(4) Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan guna menambah modal Perumda Tirta Saromase yang dianggarakan dalam APBD.
(5) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diperoleh dari Pihak Ketiga setelah mendapat persetujuan dari KPM.
(6) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diperoleh dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain setelah mendapat persetujuan KPM.

BAB VII
ORGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

(1) Pelaksanaan kegiatan Perumda Tirta Saromase dilakukan oleh organ Perumda Tirta Saromase.
(2) Organ Perumda Tirta Saromase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. KPM;
    b. Dewan Pengawas; dan
    c. Direksi.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 10

(1) Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Tirta Saromase mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
(3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap:
    a. perubahan anggaran dasar;
    b. pengalihan aset tetap;
    c. kerja sama;
    d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
    e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;

f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
h. penetapan besaran penggunaan laba;
i. pengesahan laporan tahunan;
j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Tirta Saromase; dan
k. penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Tirta Saromase BUMDAM dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui keputusan Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Tirta Saromase.

Pasal 11

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Tirta Saromase apabila dapat membuktikan:
a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Tirta Saromase; dan/atau
c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Tirta Saromase secara melawan hukum.

Pasal 12

(1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Tirta Saromase.
(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. rapat tahunan;
b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Tirta Saromase; dan
c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga
DEWAN PENGAWAS

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Unsur Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
a. anggota Dewan Pengawas Perumda lain dan/atau anggota Dewan Pengawas Perumda yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
b. pensiunan pegawai Perumda Tirta Saromase;
c. mantan Direksi Perumda Tirta Saromase; atau
d. eksternal Perumda Tirta Saromase selain tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
(3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 14

(1) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:
   a. sehat jasmani dan rohani;
   b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Tirta Saromase;
   c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
   d. memahami manajemen Perumda Tirta Saromase yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
   e. menyediakan waktu yang cukup nelaksanakan tugasnya;
   f. berijazah paling rendah Strata satu (S-1);
   g. berusia palling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
   h. tidak pernah dinyatakan pailit;
   i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha atau Perusahaan yang dipimpin dinyatakan pailit;
   j. tidak sedang manjalani sanksi pidana; dan
   k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
(2) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
(3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk:
   a. menjalankan tugas dengan baik; dan
   b. bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut; dan
   c. Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 15

(1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal melalui tahapan:
   a. seleksi administrasi;
   b. UKK; dan
   c. wawancara akhir.

Pasal 16

(1) Panitia seleksi berjumlah ganjil minimal beranggotakan :
   a. perangkat daerah; dan
   b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
(2) Panitia seleksi bertugas :
   a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
   b. melakukan penjaringan bakal calon anggota dewan pengawas atau anggota komisaris;
   c. membentuk tim atau menunjuk lembaga professional untuk melakukan UKK;
   d. menentukan formulasi penilaian UKK;
   e. menetapkan hasil penilaian;
   f. menetapkan calon anggota dewan pengawas atau anggota komisaris; dan

g. menindaklanjuti calon anggota dewan pengawas atau anggota komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.

(3) Panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Anggota Dewan Pengawas terdiri 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.

Pasal 18

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2) Ketentuan mengenai seleksi, tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama jabatannya.
(3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal dilakukan terhadap:
    a. pelaksanaan pengawasan Perumda Tirta Saromase;
    b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Tirta Saromase;
    c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
    d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
    e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
(4) Dalam melaksanakan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen minimal terdiri atas;
    a. rencana bisnis;
    b. rencana kinerja dan anggaran Perumda Tirta Saromase;
    c. laporan keuangan;
    d. laporan hasil pengawasan;
    e. kontrak kinerja; dan
    f. risalah rapat dan kertas kerja.
(5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, Anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
(6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 19

(1) Dewan Pengawas bertugas:
    a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Tirta Saromase; dan
    b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Tirta Saromase.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya dilakukan terhadap:
    a. rencana bisnis;
    b. rencana kerja dan anggaran;
    c. kegiatan operasional;
    d. laporan dan pertanggungjawaban;
    e. tata kelola perusahaan yang baik
    f. kinerja; dan
    g. penyelesaian hukum.

Pasal 20

Dalam melaksanakan pengawasan dimaksud dalam Pasal 19, Dewan Pengawas berwenang:

a. meminta data, informasi, dan keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda Tirta Saromase;
b. menunjuk komite untuk melaksanakan tugas tertentu;
c. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Tirta Saromase;
d. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati; dan
e. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Pasal 21

Dewan Pengawas wajib:

a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Paragraf 3
Penghasilan

Pasal 22

(1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas terdiri atas:
    a. honorarium;
    b. tunjangan;
    c. fasilitas; dan/atau
    d. tantiem atau insentif kinerja.
(2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Sumber penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Perumda Tirta Saromase dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Tirta Saromase.

Paragraf 4
Berakhirnya Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 23

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

a. meninggal dunia;
b. berakhirnya masa jabatan; atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 24

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatnnya.
(3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan selutuh anggotaa Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 25

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang berangkutan:
    a. tidak dapat melaksanakan tugas;
    b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggran dasar;
    c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta Saromase, negara dan/atau Daerah;
    d. dinyatakan bersalah dan dihukum pidana penjara atau kurungan paling kurang 3 (tiga) bulan dengan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    e. mengundurkan diri;
    f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tirta Saromase.
(3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 26

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
    a. anggota Dewan Pengawas BUMN/BUMD, dan/atau badan usaha milik swasta;
    b. anggota Direksi pada BUMD, BUMN, dan/atau badan usaha milik swasta;
    c. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    d. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 27

(1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Tirta Saromase.
(2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Tirta Saromase, kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkaan ke kas Daerah.

Pasal 28

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Tirta Saromase dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Tirta Saromase.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 29

Direksi Perumda Tirta Saromase diangkat oleh KPM.

Pasal 30

(1) Pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal melalui tahapan;
    a. seleksi admnistrasi;
    b. UKK; dan
    c. wawancara akhir.

Pasal 31

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat terdiri atas:

a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c. memahami penyelenggaraan pemerintah Daerah;
d. memahami manajemen perusahaan;
e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Peerumda Tirta Saromase;
f. berijazah paling rendah Strata Satu (S-1).
g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tingi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
k. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara atau kurungan; dan
l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 32

(1) Untuk pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dibentuk Panitia Seleksi yang berjumlah ganjil minimal beranggotakan:
   a. sekretaris Daerah;
   b. kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang setara: dan
   b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
(2) Panitia Seleksi bertugas:
   a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
   b. melakukan penjaringan bakal calon anggota Direksi;
   c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
   d. menentukan formulasi penilaian UKK;
   e. menetapkan hasil penilaian;
   f. menetapkan calon anggota Direksi; dan
   g. menindak lanjuti calon anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

(1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b.
(2) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 34

(1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan minimal 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon anggota direksi.
(2) Panitia seleksi menyampaikan nama calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 35

(1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
(2) Bupati menetapkan 1 (satu) calon anggota Direksi terpilih untuk setiap jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal terdapat jabatan direktur utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan calon direktur utama terpilih.
(4) Bupati dapat meminta masukan direktur utama atau calon direktur utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan calon anggota direksi terpilih lainnya.

Pasal 36

(1) Untuk pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Bupati dapat menugaskan kepada wakil bupati atau asisten sekretaris Daerah atau kepala perangkat Daerah yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.
(2) Pejabat yang ditugaskan untuk melaksanakan seleksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), menyerahkan calon anggota Direksi terpilih kepada KPM.
(3) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
(4) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 37

(1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
(2) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi kriteria:
    a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
    b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian;
    c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
(3) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen minimal terdiri atas:
    a. rencana bisnis;
    b. rencana kerja dan anggaran BUMD;
    c. laporan keuangan;
    d. laporan hasil pengawasan; dan
    e. kontrak kinerja.
(4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
(5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 38

(1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
(2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 1(satu) orang dan maksimal 5 (lima) orang.
(3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Tirta Saromase.
(4) Direktur utama diangkat dari salah seorang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 39

(1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
    a. ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan'
    b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
(2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, minimal memenuhi kriteria:
    a. melampui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Tirta Saromase;
    b. opini audit atas laporan keuangan Perumda Tirta Saromase, wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut diakhir periode kepemimpinan;
    c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
    d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Paragraf 2
Tugas dan wewenang

Pasal 40

Direksi mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Tirta Saromase;
b. menyusun standar operasional prosedur Perumda Tirta Saromase;
c. membina pegawai;
d. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Tirta Saromase;
e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
f. menyusun Rencana Strategis Perumda Tirta Saromase 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
g. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Perumda Tirta Saromase kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
h. menyusun dan menyampaikan laporan Triwulan dan Tahunan seluruh kegiatan Perumda Tirta Saromase.

Pasal 41

(1) Direksi berwenang:
   a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Tirta Saromase berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Tirta Saromase;
   b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Tirta Saromase dengan persetujuan Dewan Pengawas;
   c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
   d. mewakili Perumda Tirta Saromase di dalam dan di luar pengadilan;
   e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda;
   f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
   g. menjual, menjamin atau melepaskan aset milik Perumda Tirta Saromase berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
   h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dengan pihak lain yang menjaminkan aset Perumda Tirta Saromase berdasarkan persetujuan Bupati atas Pertimbangan Dewan Pengawas.
(2) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku apabila:
   a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Tirta Saromase dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
   b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Tirta Saromase.

Paragraf 3
Larangan

Pasal 42

(1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
   a. anggota Direksi pada BUMD lain, BUMN, dan badan usaha milik swasta;
   b. jabatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
   c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimna dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi pada Perumda Tirta Saromase dinyatakan berakhir.

Paragraf 4
Penghasilan

Pasal 43

(1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
   a. gaji;
   b. tunjangan;
   c. fasilitas; dan/atau
   d. tantiem/atau insentif pekerjaan.
(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. tunjangan hari raya;
   b. tunjangan perumahan;
   c. tunjangan purna jabatan; dan
   d. tunjangan kinerja.
(3) Besarnya gaji sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan ketentuan:
   a. gaji ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap 2 (dua) tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan;
   b. tunjangan hari raya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
   c. tunjangan perumahan dan tunjangan kinerja diberikan secara bulanan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
   d. tunjangan purna jabatan diberikan dengan ketentuan:
      1. merupakan program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, diberikan selama menjabat;
      2. dalam hal Direksi yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 1, iuran kepesertaan program jaminan dibebankan pada Perumda Tirta Saromase;
      3. selain program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Perumda Tirta Saromase dapat mengikutsertakan Direksi dalam program pensiun tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum sesuai ketentuan perundang-undangan;
      4. Direksi yang diikutkan dalam program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 3, iuran yang dibayar oleh Perumda Tirta Saromase diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Perumda Tirta Saromase atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang pisah sesuai peraturan perundang-undangan;
      5. jika perhitungan manfaat dari program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh Perumda Tirta Saromase;

6. program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat berbentuk iuran pasti atau manfaat pasti yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau Dana Pesnsiun Pemberi Kerja;
7. iuran pasti sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibayarkan selama menjabat sebagai Direksi paling banyak sebesar iuran yang dibayarkan pada program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
8. penentuan penghasilan dasar pensiun dalam program pensiun tambahan manfaat pasti sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan paling banyak sebesar gaji terakhir pada setiap periode jabatan.

(4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perumda tahun anggaran sebelumnya.

Paragraf 5
Biaya Representasi

Pasal 44

Biaya Representasi disediakan dari anggaran Perumda Tirta Saromase, dengan ketentuan:

a. ditujukan untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Tirta Saromase;
b. paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji dalam 1 (satu) tahun;
c. dipertanggungjawabkan oleh Direksi dengan daftar pengeluaran mutlak dan pakta integritas; dan
d. dibayarkan secara non tunai atau menggunakan kartu kredit Perumda Tirta Saromase sekurang-kurangnya 75% dari biaya yang dianggarkan.

Paragraf 6
Cuti

Pasal 45

(1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
   a. cuti tahunan;
   b. cuti bersama yang ditetapkan pemerintah;
   c. cuti ibafah; dan
   d. cuti melahirkan.
(2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.
(3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemberhentian Direksi

Pasal 46

Direksi berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 47

(1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimna dimaksud pada ayat (2), Dewan pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 48

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
    a. tidak dapat melaksanakan tugas;
    b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
    c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta Saromase, negara dan/atau Daerah;
    d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    e. mengundurkan diri;
    f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, Likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tirta Saromase.

Pasal 49

(1) Direksi Perumda diberhentikan oleh KPM.
(2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

BAB VIII
PEGAWAI

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 50

(1) Direksi berwenang mengangkat, menaikkan pangkat, menetapkan jabatan, menetapkan gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya, memberikan cuti, memberikan penghargaan, menjatuhkan hukuman serta memberhentikan pegawai.
(2) Persyaratan pengangkatan pegawai Perumda Tirta Saromase terdiri atas:
    a. warga negara republik indonesia;
    b. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum;
    c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
    d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
    e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
    f. lulus seleksi.

Bagian Kedua
Penghasilan Dan Cuti

Pasal 51

(1) Pegawai Perumda Tirta Saromase memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, yang terdiri atas:
    a. gaji;
    b. tunjangan;
    c. fasilitas; dan/atau
    d. jasa produksi/bonus atau insentif pekerjaan.
(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. tunjangan istri/suami;
    b. tunjangan anak;
    c. tunjangan perumahan;
    d. tunjangan jabatan;
    e. tunjangan kinerja;
    f. tunjangan hari raya;
    g. tunjangan pendidikan; dan
    h. tunjangan pensiun.
(3) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Perumda Tirta Saromase.

Pasal 52

Pemberian dan pelaksanaan hak cuti diatur dalam Peraturan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Larangan

Pasal 53

(1) Ketentuan mengenai kewajiban pegawai Perumda Tirta Saromase, diatur dalam Peraturan Direksi yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan mengenai larangan bagi pegawai Perumda Tirta Saromase, diatur dalam Peraturan Direksi yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 54

Ketentuan mengenai pemberhentian pegawai Perumda Tirta Saromase, diatur dalam Peraturan Direksi yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Satuan Pengawas Intern

Pasal 55

(1) Direksi membentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan pengawas intern Perumda Tirta Saromase, dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
(2) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 56

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:
a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Tirta Saromase, dan memberikan saran perbaikan;
b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

BAB IX
ANGGARAN

Pasal 57

(1) Tahun Buku Perumda Tirta Saromase adalah tahun takwin.
(2) Rancangan Anggaran Perumda Tirta Saromase terdiri dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya, Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Anggaran Investasi.
(3) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran Perumda Tirta Saromase yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
(4) Rencana kerja dan anggaran Perumda Tirta Saromase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
(5) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, rencana kerja dan anggaran Perumda Tirta Saromase disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada APBD.
(6) Rencana kerja dan anggaran Perumda Tirta Saromase merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perumda Tirta Saromase, kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.

BAB X
LAPORAN PERUMDA

Pasal 58

(1) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Tirta Saromase kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang terdiri atas:

a. laporan bulanan berupa laporan keuangan yaitu neraca, perhitungan laba rugi, arus kas dan perubahan ekuitas;
b. laporan Triwulan terdiri dari Laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan; dan
c. laporan tahunan terdiri dari laporan kegiatan operasional, laporan keuangan yang telah diaudit dan evaluasi kinerja.

(2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati

(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat:
a. laporan keuangan;
b. laporan mengenai kegiatan Perumda Tirta Saromase;
c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Tirta Saromase;
e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
g. penghasilan anggota direksi dan anggota dewan pengawas untuk tahun buku yang baru lampau.

(5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a minimal memuat:
a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan tahun buku sebelumnya;
b. laporan laba/rugi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
c. rincian masalah yang timbul selama buku tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Tirta Saromase;
d. laporan mengenai tugas pengawasa yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
e. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
f. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.

(6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling singkat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perumda Tirta Saromase ditutup untuk disahkan oleh Bupati.

BAB XI
PENGGUNAAN LABA

Pasal 59

(1) Penggunaan laba digunakan untuk:
a. pemenuhan dana cadangan;
b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Tirta Saromase;
c. keuntungan yang menjadi hak daerah;
d. insentif kinerja KPM, pelaksana kewenangan KPM, Dewan Pengawas dan anggota Direksi;
e. bonus untuk pegawai; dan/atau
f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Tirta Saromase untuk peningkatan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan setelah dana cadangan dipenuhi.

(3) Besaran penggunaan laba Perumda Tirta Saromase ditetapkan setiap tahun oleh KPM.
(4) Penggunaan laba Perumda Tirta Saromase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Pasal 60

(1) Perumda Tirta Saromase wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
(2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal.
(3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Tirta Saromase mempunyai saldo laba yang positif.
(4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Tirta Saromase.
(5) Apabila Dana Cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal, KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Tirta Saromase.
(6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan
(7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 61

(1) Laba bersih Perumda Tirta Saromase yang telah disahkan oleh KPM setelah dipotong pajak ditetapkan pembagiannya sebagai berikut:
    a. pemerintah Daerah paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari laba bersih;
    b. dana cadangan Perumda Tirta Saromase paling banyak 40% (empat puluh persen) dari laba bersih;
    c. insentif KPM, pelaksana kewenangan KPM, Dewan Pengawas dan Direksi serta bonus pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi dana cadangan atau paling tinggi 3,25% (tiga koma dua puluh lima persen) dari laba bersih;
    d. tanggung jawab sosial dan lingkungan 15% (lima belas persen) dari laba bersih;
    e. sumbangan dana pensiun 15% (lima belas persen) dari laba bersih; dan
    f. biaya lain-lain paling tinggi 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari laba bersih.
(2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk memperkuat modal.

BAB XII
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 62

(1) Perumda Tirta Saromase dapat melakukan kerjasama dengan BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi dan masyarakat untuk kepentingan pengembangan usaha.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bidang usaha atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan kinerja Perumda Tirta Saromase.
(3) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan KPM.

BAB XIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 63

(1) Pengawasan terhadap Perumda Tirta Saromase dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern.
(4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 64

(1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap Perumda Tirta Saromase.
(2) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap Perumda Tirta Saromase dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
KETENTUAN TARIF

Pasal 65

(1) Tarif air minum Perumda Tirta Saromase ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
(2) Perhitungan dan penetapan tarif didasarkan pada prinsip:
    a. keterjangkauan dan keadilan;
    b. mutu pelayanan;
    c. pemulihan biaya;
    d. efisiensi pemakaian air;
    e. transparansi dan akuntabilitas; dan
    f. perlindungan air baku.
(3) Komponen yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif meliput:
    a. biaya operasional dan pemeliharaan;
    b. biaya depresiasi/amortisasi;
    c. biaya bunga pinjaman;
    d. biaya lain; dan/atau
    e. keuntungan yang wajar.
(4) Direksi dapat melakukan peninjauan tarif atas pelayanan Perumda Tirta Saromase paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(5) Dalam hal Bupati menolak usul penetapan tarif yang diajukan Direksi, Pemerintah Daerah mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangan melalui APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Perumda Tirta Saromase dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENUGASAN PEMDA KEPADA PERUMDA

Pasal 66

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Tirta Saromase untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Tirta Saromase.
(2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Tirta Saromase sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
(3) Perumda Tirta Saromase dalam melaksanakan penugasan, harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha.

BAB XVI
KEPAILITAN

Pasal 67

(1) Perumda Tirta Saromase dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Direksi Perumda Tirta Saromase hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Tirta Saromase dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
(3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Tirta Saromase tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
(4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Tirta Saromase dinyatakan pailit.
(5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a. Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Tirta Saromase, tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa jabatanya;
b. masa kerja dan status kepegawaian personil pada Perumda Tirta Saromase, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
c. nilai kekayaan dan aset termasuk utang dan piutang, tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pendirian Perusahaan Daerah Ar Minum yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 8 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pendirian

Perusahaan Daerah Air Minum, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 14 April 2025

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

SYAHARUDDIN ALRIF

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 14 April 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ANDI RAHMAT SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025 NOMOR 1.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI-SELATAN : B.HK.02.006.25.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR... TAHUN...

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA SAROMASE

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai pelaksanaannya, membawa perubahan mendasar terkait dengan pengaturan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut, terdapat dua jenis Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan kepemilikan modalnya, yakni Perumda (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Dengan demikian maka Perusahaan Daerah Air Minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 8 Tahun 2009. Perlu dilakukan penyesuaian, utamanya terkait bentuk hukum, yang semula berbentuk Perusahaan Daerah diubah menjadi Perumda.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Sesuai dengan Neraca PDAM per tanggal 31 Desember 2023.
Ayat (2)

Sesuai dengan Neraca PDAM per tanggal 31 Desember 2023.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan unsur independen adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi

Yang dimaksud dengan unsur lainnya

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pelayanan publik" merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

a. tunjangan istri/suami adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai laki-laki yang mempunyai istri atau bagi Pegawai perempuan yang mempunyai suami;
b. tunjangan anak adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai yang mempunyai anak yang masih mengikuti pendidikan, berusia di bawah 21 (dua puluh satu tahun) dan belum menikah;
c. tunjangan perumahan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai untuk sewa rumah;
d. tunjangan jabatan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai yang mempunyai jabatan dalam Perumda Tirta Saromase;
e. tunjangan kinerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai atas capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan;
f. tunjangan hari raya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai untuk menghadapi hari perayaan keaagamaan;
g. tunjangan pendidikan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai yang mengikuti pendidikan peningkatan kapasitas/kemampuan untuk kepentingan Perumda Tirta Saromase;
h. tunjangan pensiun adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai purna bakti pada Perumda Tirta Saromase..

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan *(assurance)* yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai *(value)* dan memperbaiki operasional Perumda Tirta Saromase melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan laba bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.

Ayat (2)

Yang dimaksud cadangan wajib adalah jumlah tertentu yang wajib disisihkan oleh perusahaan setiap tahun buku yang digunakan untuk menutup kemungkinan kerugian perusahaan pada masa yang akan datang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan saldo laba positif adalah laba bersih perusahaan dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian perusahaan dari tahun buku sebelumnya.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.